

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal yang terdapat baik pada KUHAP maupun UU TPKS sebagai *lex specialist* dalam perkara tersebut dikarenakan hakim hanya menilai keterangan anak korban sebagai satu-satunya alat bukti dalam membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum dan mengabaikan alat bukti yang sah lainnya seperti keterangan ahli, keterangan saksi Testimonium de Auditu, serta surat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.
- 2) Keterangan anak sebagai saksi korban dalam KUHAP tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah melainkan hanya dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain atau petunjuk, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Namun, jika merujuk pada UU SPPA dan UU TPKS, maka kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban ini sudah diakui dalam suatu proses pembuktian di persidangan apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya. Meskipun begitu, keterangan anak sebagai saksi korban dalam perkara ini masih tidak cukup untuk membentuk keyakinan hakim untuk memutuskan bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana pecabulan terhadap anak.

## B. Saran

1) Perlu adanya penguatan pemahaman hakim terhadap penerapan hukum melalui pelatihan terpadu guna meningkatkan pemahaman tentang pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Mengingat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan *lex specialist*, maka seharusnya menjadi acuan utama dalam pertimbangan pembuktian, termasuk dalam mengakomodasi keterangan anak sebagai saksi korban.

2) Pemerintah perlu melakukan revisi dalam ketentuan KUHAP mengenai keterangan saksi tanpa disumpah agar tercipta integrasi kebijakan dengan ketentuan diluar KUHAP.

